



PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DAN
WAKIL DEKAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 tahun 2018 yang tidak sesuai dengan perkembangan organisasi sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Universitas Islam Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan;
- Mengingat : 1. Ketetapan Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor VI/TAP/PBN/IX/2017 tentang Pengesahan Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2017;
2. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pengurus Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Organisasi Universitas Islam Indonesia;
3. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tata Kerja Senat Universitas dan Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Susunan,

- Kedudukan, dan Tata Kerja Senat Universitas dan Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
4. Peraturan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 08 tahun 2018 tentang Struktur Organisasi Rektorat Universitas Islam Indonesia;
 5. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan.

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas Islam Indonesia tanggal 21 April 2022;

Dengan Persetujuan Bersama,
SENAT UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
dan
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 15 diubah, penyebutan DOSDM menjadi DSDM sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia yang meliputi semua Fakultas/Sekolah dan unit penunjang pendidikan yang ada di dalamnya.
2. Rektor adalah Rektor Universitas.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu

pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dakwah islamiah.

4. Dosen Tetap adalah Dosen Fakultas yang bekerja penuh waktu dan berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) yang terdiri dari Dosen Tetap Reguler dan Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja.
 5. Dosen Tetap Reguler adalah Dosen Tetap yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan surat perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
 6. Dosen Tetap dengan Perjanjian Kerja adalah Dosen Tetap Fakultas yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu.
 7. Tenaga Kependidikan adalah sumber daya manusia yang bertugas melakukan administrasi dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan dakwah islamiah.
 8. Tenaga Kependidikan Tetap adalah Tenaga Kependidikan yang diangkat dan diberhentikan berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu paling lama sampai dengan usia pensiun.
 9. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
 10. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
 11. Wakil Dekan adalah Wakil Dekan Fakultas di lingkungan Universitas.
 12. Senat Fakultas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat Fakultas.
 13. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga kemahasiswaan intra Fakultas di lingkungan Universitas.
 14. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Dekan dan Wakil Dekan.
 15. Direktorat Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat DSDM adalah unit di Universitas yang melaksanakan urusan di bidang sumber daya manusia di Universitas.
 16. Satu masa jabatan adalah jabatan Dekan atau Wakil Dekan selama 4 (empat) tahun atau kurang dari 4 (empat) tahun namun telah lebih dari 2 (dua) tahun.
 17. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 8 (2) diubah, penyebutan DOSDM menjadi DSDM sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Setiap Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bakal calon Dekan.

- (2) Pendataan dan seleksi administrasi bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengacu pada data yang terdapat di DSDM.
 - (3) Bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam daftar bakal calon Dekan untuk masing-masing Fakultas dan diumumkan dengan mencantumkan:
 - a. nama berdasarkan urutan abjad;
 - b. umur;
 - c. gelar akademik; dan
 - d. jabatan akademik.
3. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Setiap calon Dekan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak diperkenankan mengundurkan diri dan wajib mengisi formulir kesediaan untuk dipilih sebagai Dekan, kecuali:
 - a. sakit jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk mengemban amanah sebagai Dekan dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter dari rumah sakit;
 - b. menjalankan tugas sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas dasar izin tertulis dari Rektor; atau
 - c. dihapus.
 - (2) Dalam hal jumlah calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkurang karena mengundurkan diri dan jumlah calonnya menjadi kurang dari 2 (dua), Panitia Pemilihan melengkapi jumlah calon Dekan menjadi 2 (dua) dengan cara menambahkan calon Dekan yang berada pada urutan perolehan suara berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (2) diubah, penyebutan DOSDM menjadi DSDM sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Setiap Dosen Tetap Reguler yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bakal calon Wakil Dekan.
- (2) Pendataan dan seleksi administrasi bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan mengacu pada data yang terdapat di DSDM.
- (3) Bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam daftar bakal calon Wakil Dekan untuk masing-masing Fakultas
- (4) Daftar bakal calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Dekan terpilih.

5. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) huruf c dihapus, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap calon Wakil Dekan yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak diperkenankan mengundurkan diri dan wajib mengisi formulir kesediaan untuk dipilih sebagai Wakil Dekan, kecuali:
 - a. sakit jasmani dan/atau rohani yang tidak memungkinkan untuk mengemban amanah sebagai Calon Wakil Dekan dengan dibuktikan melalui surat keterangan dokter dari rumah sakit;
 - b. menjalankan tugas sebagai pejabat negara di tingkat pemerintahan pusat atau daerah atas dasar izin tertulis dari Rektor; atau
 - c. dihapus.
- (2) Dalam hal jumlah calon Wakil Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkurang karena mengundurkan diri dan jumlah calonnya menjadi kurang dari 2 (dua) untuk masing-masing posisi Wakil Dekan, Panitia Pemilihan meminta kepada Dekan terpilih untuk melengkapi jumlah calon Wakil Dekan menjadi 2 (dua) untuk masing-masing posisi Wakil Dekan.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan ini dalam Lembaran Universitas Islam Indonesia.

Disahkan di : Yogyakarta
Pada : 10 Syawal 1443 H
REKTOR, 11 Mei 2022 M



Prof. Pathul Wahid, ST., M.Sc., Ph.D.

912

LEMBARAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 12